

**KESADARAN RISIKO PADA PERILAKU JUDI ONLINE: STUDI KASUS
MASYARAKAT DI KAPANEWON KALASAN**



Oleh:

Mukhammad Muhsin

NIM: 22200012052

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar *Master of Arts* (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

Yogyakarta

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhammad Muhsin S.Ag

NIM : 22200012052

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,

A red official stamp from the State Islamic University Sunan Kalijaga, Yogyakarta, is visible. The stamp contains the text "MUKHAMMAD MUHSIN, S.AG" and "NIM: 22200012052". The signature is written in black ink over the stamp.

Mukhammad Muhsin, S.Ag

NIM: 22200012052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhammad Muhsin, S.Ag

NIM : 22200012052

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,



Mukhammad Muhsin, S.Ag

NIM: 22200012052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **KESADARAN RISIKO PADA PERILAKU JUDI ONLINE: STUDI KASUS MASYARAKAT KAPANEWON KALASAN.**

Yang ditulis oleh:


Nama : Mukhammad Muhsin
NIM : 22200012052
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Kosentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,



Prof. Dr. H. Aziz Muslim, M.Pd.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai hiburan, salah satunya adalah judi online. Meskipun judi online menawarkan kemudahan dan keuntungan instan, fenomena ini juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Di Kapanewon Kalasan, Sleman, praktik judi online semakin meresap ke dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan mereka yang memiliki pendapatan rendah. Hal ini menyebabkan munculnya kecanduan, kerugian finansial, serta gangguan sosial yang berkelanjutan. Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori persepsi risiko Paul Slovic yang menekankan peran emosi dan pengalaman dalam memengaruhi penilaian risiko, dilengkapi dengan pandangan Mary Douglas tentang risiko sebagai konstruksi sosial, serta teori prospect Kahneman dan Tversky yang menunjukkan bagaimana individu cenderung mengambil keputusan yang tidak rasional dalam menghadapi kerugian.

Dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan enam informan yang aktif maupun pernah terlibat dalam judi online, yaitu AS, BS, DE, FG, CD, dan EF. Melalui wawancara mendalam, terungkap bahwa meskipun mereka menyadari risiko yang ditimbulkan, baik dari segi finansial, sosial, maupun psikologis, faktor psikologis berupa stres dan escapism, tekanan sosial dari teman sebaya, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil, tetap menjadi pendorong utama keterlibatan mereka. Informan mengakui adanya siklus kecanduan, seperti mengejar kekalahan (*chasing losses*), yang membuat mereka sulit menghentikan perilaku berjudi meskipun kerugian semakin besar. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kesadaran akan risiko dengan perilaku nyata, di mana kesadaran tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah keputusan berjudi. Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa untuk keluar dari siklus perjudian, kesadaran risiko perlu diimbangi dengan intervensi edukatif yang lebih intensif, penguatan nilai sosial budaya, serta dukungan psikologis dan ekonomi yang memadai, sehingga masyarakat dapat lebih berdaya dalam menghadapi tantangan perjudian online.

Kata Kunci: Judi Online, Kesadaran Risiko, Perilaku Masyarakat, Kapanewon Kalasan, Kecanduan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kesabaran dan ketekunan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Kesadaran Risiko pada Perilaku Judi Online: Studi Kasus Masyarakat Kapanewon Kalasan.” Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata 2 (S2) Bimbingan dan Konseling Islam, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keberhasilan peneliti dalam penyelesaian penelitian ini adalah berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun non-materi, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, kepada Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. (Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Najib Kailani, S.Fill., MA, Ph.D (Ketua Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Magister), Dr. Subi Nur Isnaini., MA (Sekretaris Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Magister) serta seluruh dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat

bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh staf TU, Akademik, Pusat Pengembangan Bahasa, dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih khusus saya sampaikan kepada Prof. Dr. H Aziz Muslim, M.Pd. sebagai dosen pembimbing penelitian ini, yang telah dengan sabar memberikan arahan, barokah, kritik, ilmu dan bimbingan yang sangat berarti bagi saya dalam mengerjakan penelitian ini. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatian yang diberikan untuk penyelesaian penelitian ini. Anda telah berperan penting dalam mengarahkan, mengembangkan, dan membantu saya untuk mencapai hasil yang memadai.

Kepada kedua orang tuaku, Bapak Ahmad Munawir dan Ibu Budi Suratmi, terima kasih telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah kalian lakukan, semoga Allah senantiasa melindungi kalian dan memberikan kebahagiaan yang abadi. Terima kasih juga kepada kakakku, Umi Siti Fatimah, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk terus maju. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung baik dalam suka maupun duka, khususnya kepada keluarga besar Asmorejo, yang telah memberikan dukungan moril dan materil, serta kasih sayang yang tulus.

Peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kapanewon Kalasan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta pandangan mereka terkait dengan perilaku judi online. Tanpa partisipasi mereka, penelitian ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Akhir kata, peneliti berharap

semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan di bidang Bimbingan dan Konseling Islam dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Peneliti juga menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penelitian ini di masa yang akan datang.

Jazakumullahu akhsanal jaza'

Yogyakarta, 20 Maret 2025

Peneliti



Mukhammad Muhsin, S.Ag

22200012052



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“SETIAP PILIHAN ADA HARGANYA, JANGAN SAMPAI TERJEBAK”

-Nasida Ria-



HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-992/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Kesadaran Risiko Pada Perilaku Judi Online: Studi Kasus Masyarakat Kapanewon Kalasan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMMAD MUHSIN, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 22200012052
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6ba7d80c204d




Penguji II

Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 6ba7d3451433f



Penguji III

Dr. Muryanti, S.Sos., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6ba7d24c879dc



Yogyakarta, 20 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6ba7d70b530c

HALAMAN PERSEMBAHAN

**UNTUK KEDUA ORANG TUA KU: BAPAK MUNAWIR DAN IBU
SURATMI**

(Semoga Allah senantiasa memberkahi)

**UNTUK PARA KORBAN PERILAKU JUDI YANG TERUS BERJUANG
MENYADARI DAMPAKNYA**

(Semoga kekuatan dan harapan senantiasa menyertaimu)

**UNTUK KELUARGA DAN TEMAN-TEMAN YANG TELAH MENJADI
MANGSA PERMAINAN JUDI**

(Yang telah berani berbicara demi perubahan)

**UNTUK PARA AKTIVIS DAN PEJUANG YANG BERJUANG MELAWAN
PENGARUH BURUK JUDI DI MASYARAKAT**

(Panjang umur perjuanganmu!)

TERIMA KASIH



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DAFTAR SINGKATAN

FIU	: Financiala Intelligence Unit
ITE	: Informasi dan Teknologi Elektronik
KUHP	: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
UU	: Undang Undang



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	20
GAMBARAN UMUM PERILAKU JUDI ONLINE	20
A. Perilaku Judi Online	21
B. Karakteristik Perilaku Judi Online.....	24
C. Motivasi Bermain Judi Online.....	27
1. Motivasi Berdasarkan Faktor Psikologis	27
2. Motivasi Berdasarkan Faktor Ekonomi	30
3. Motivasi Berdasarkan Faktor Sosial dan Budaya	34

BAB III.....	38
JUDI ONLINE DI MASYARAKAT KAPANEWON KALASAN.....	38
A. Gambaran Lokasi penelitian	38
1. Demografi Penduduk	38
2. Sosial dan budaya	41
3. Pendidikan	45
4. Ekonomi.....	48
B. Perilaku Masyarakat Kapanewon Kalasan terhadap Judi Online	52
Deskripsi Data Wawancara.....	53
Informan AS	55
Informan BS.....	57
Informan DE	60
Informan FG	62
Informan CD	65
Informan EF	67
BAB IV	70
FENOMENA JUDI ONLINE DI KAPANEWON KALASAN	70
A. Kesadaran Risiko Perilaku Judi Online	72
1. Pemahaman Risiko Finansial.....	74
2. Kesadaran Psikologis dan Sosial	79
B. Faktor Yang Mendorong Masyarakat Kapanewon Kalasan Berjudi Online	85
C. Interpretasi Temuan	93
BAB V.....	102
KESIMPULAN.....	102
SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
Profil Penulis	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi di Indonesia adalah peningkatan aksesibilitas terhadap berbagai bentuk hiburan dan permainan melalui internet, termasuk perjudian online. Dalam beberapa tahun terakhir, judi online mengalami perkembangan yang pesat, dimana individu dapat kapan saja selama terhubung dengan internet dapat mengaksesnya dengan mudah. Adapun data mengenai perilaku judi online di Indonesia menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan PPATK, antara tahun 2017 hingga 2022, sekitar 2,7 juta orang di Indonesia terlibat dalam judi online.¹ Selanjutnya, Bang FIU mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, PPATK mencatat sebanyak 168 juta transaksi judi online dengan total perputaran dana mencapai Rp 327 triliun. Secara keseluruhan, sejak 2017, total perputaran dana dari transaksi judi online mencapai Rp 517 triliun.²

Angka yang mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam judi online di atas menunjukkan bahwa praktik tersebut semakin melekat dalam kehidupan terutama di kalangan individu berpendapatan rendah yang sering bertaruh dengan nominal kecil seperti pelajar, mahasiswa, buruh, hingga petani.³ Terlebih lagi, rendahnya kesadaran

¹ Liputan6.com, “2,7 Juta Orang Indonesia Main Judi Online, Mayoritas Pelajar dan Ibu Rumah Tangga,” *liputan6.com*, last modified September 25, 2023, accessed December 13, 2024, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-mayoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>.

² PPATK, “PPATK | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan,” last modified July 26, 2024, accessed December 13, 2024, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.

³ Ibid.

akan risiko yang terkait dengan judi online membuat banyak orang tidak menyadari dampak jangka panjang yang dapat merugikan kehidupan mereka. Mereka terjebak dalam siklus perjudian tanpa mempertimbangkan kerugian finansial dan sosial yang ditimbulkan.⁴ Dalam konteks ini, sebuah penelitian oleh Paul Delfabbro menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online sering dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti rendahnya tingkat pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, dan kesulitan dalam mengelola stres finansial.⁵ Hal ini menjadikan judi online sebagai saluran yang banyak dipilih oleh kelompok berpendapatan rendah, yang justru semakin terjerumus ke dalam masalah keuangan dan kecanduan, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka.

Secara hukum, judi online di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas tentang perjudian, di mana pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE, yaitu

⁴ Muhammad Haikal, “Literasi Finansial Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online Di Kalangan Mahasiswa,” *Chatra: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2024): 1–9.

⁵ Paul Delfabbro and Daniel King, “The Evolution of Young Gambling Studies: Digital Convergence of Gaming, Gambling and Cryptocurrency Technologies,” *International Gambling Studies* 23, no. 3 (September 2, 2023): 491–504.

dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.⁶

Hal ini menjadi semakin relevan mengingat fenomena judi online tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya lebih terisolasi dari pengaruh teknologi, sehingga implementasi dan penegakan hukum menjadi krusial dalam mengatasi penyebaran aktivitas tersebut.⁷ Sebagai contoh, di Kapanewon Kalasan, Sleman, meskipun sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkembangan teknologi digital telah membawa dampak, salah satunya adalah keterpaparan terhadap perjudian online. Adapun pengakuan dari salah satu tokoh masyarakat di Kalasan menyebutkan:

*“Anak-anak sekarang mudah sekali terpapar, apalagi dengan gadget yang hampir semua mereka punya. Kami, para orang tua, kadang kewalahan memantau aktivitas mereka. Kadang ada yang menganggap itu sekadar permainan, padahal itu judi. Mereka berpikir itu cara cepat dapat uang. Tapi yang mereka nggak sadar, banyak yang sudah kehilangan banyak uang dan terjebak. Kadang kalau sudah kalah, mereka coba lagi, dan semakin dalam ke dalamnya”.*⁸

Dari pengakuan tersebut, bahwa masyarakat yang tergoda untuk berjudi online mengalami sebuah siklus yang sulit dihentikan, yakni terperangkap dalam lingkaran utang dan kecanduan. Siklus yang dikenal sebagai *chasing losses* menciptakan pola kecanduan di mana individu terus-menerus terlibat dalam perilaku berjudi meskipun

⁶ Renata Christha Auli S.H, “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online | Klinik Hukumonline,” last modified January 23, 2024, accessed December 14, 2024.

⁷ Marjianto Marjianto, Ilda Hayati, and Dina Hajjah Ristianti, “Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

⁸ AS, “Observasi Terkait Judi Online,” Oktober 2024.

hasilnya seringkali hanya memperburuk kondisi keuangan mereka. Perilaku ini seringkali menjadi jebakan, di mana individu berharap bisa mengembalikan kerugian dengan terus berjudi, namun justru menambah beban finansial mereka. Pola tersebut mencerminkan fenomena psikologis yang memperparah ketergantungan perilaku terhadap perjudian, sekaligus meningkatkan risiko kerugian finansial yang semakin besar.⁹

Tesis ini mengeksplorasi kesadaran akan risiko terhadap fenomena perjudian online di Kapanewon Kalasan. Saya ingin melihat kesadaran perilaku akan risiko yang terlibat dalam perjudian online, khususnya yang berkaitan dengan kestabilan finansial, serta perilaku ini berkembang di kalangan generasi muda yang semakin terpapar dengan teknologi digital. Penelitian ini menarik perhatian saya karena meskipun banyak individu yang sadar akan dampak buruk perjudian online, banyak yang tetap terjebak dalam perilaku tersebut, yang pada akhirnya mengganggu kestabilan finansial mereka. Studi kasus ini merujuk pada fenomena perjudian online yang ada di Kapanewon Kalasan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Rahma Ulfa Maghfiroh di Kabupaten Mojokerto yang mengungkapkan banyaknya individu yang menyadari risiko kecanduan perjudian online, mereka tetap terjebak dalam perilaku tersebut. Maghfiroh menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan dampak negatif perjudian seperti kerugian finansial dan gangguan sosial ada, banyak individu yang merasa tidak dapat menghindari godaan untuk berjudi, yang pada akhirnya merusak

⁹ Ke Zhang et al., "Within-Session Chasing of Losses and Wins in an Online eCasino," *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024): 20353.

stabilitas keuangan mereka.¹⁰ Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan tentang risiko yang ada dan realitas perilaku yang terjadi di lapangan.

Sementara itu, penelitian oleh Mustofa Sahri dkk di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa pendekatan edukatif mengenai bahaya perjudian online memang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ditimbulkan, namun faktor psikologis dan sosial, seperti tekanan teman sebaya atau kondisi keluarga, belum cukup diungkap secara mendalam. Sahri dkk menekankan bahwa meskipun masyarakat mengetahui bahaya perjudian, mereka masih merasa sulit untuk menghindarinya karena adanya pengaruh eksternal yang kuat.¹¹ Dalam konteks ini, kesadaran akan risiko menjadi tidak cukup jika tidak disertai dengan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam perjudian meskipun mereka tahu dampaknya.

Perkembangan penelitian tentang kecanduan judi ini mengingatkan bahwa meskipun individu menyadari risiko yang terlibat, mereka tetap terperangkap dalam pola perilaku tersebut. Faktor sosial dan psikologis sangat berperan dalam meningkatkan kerentanannya bahwa pemuda yang mengalami masalah sosial atau emosional sering kali lebih rentan terlibat dalam perjudian sebagai bentuk pelarian dari tekanan yang mereka hadapi. Rosenthal menyatakan bahwa meskipun kesadaran akan

¹⁰ Rahma Ulfa Maghfiroh, "Analisis Dampak Perjudian Online Pada Pengelolaan Keuangan Pribadi Di Kalangan Pemuda Kabupaten Mojokerto Daerah Gebangmalang," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 11–20.

¹¹ Mustofa Sahri et al., "Peningkatan Kesadaran Remaja Terhadap Risiko Judi Dan Pinjaman Online Melalui Sosialisasi Manajemen Keuangan Di Padukuhan Tekik, Desa Ngloro, Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024): 91–96.

risiko perjudian online ada, banyak individu yang tetap merasa bahwa perjudian adalah cara untuk mengatasi kesulitan hidup, yang mengarah pada ketergantungan dan kerugian finansial.¹²

Keterlibatan masyarakat dalam perjudian online di Kapanewon Kalasan juga menentang gagasan umum bahwa kesadaran akan risiko sudah cukup untuk mencegah perilaku tersebut. Amy Saltzman menyoroti bahwa dalam konteks trauma sosial, hanya berfokus pada pengampunan atau memaafkan dan melupakan tidaklah cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Dalam konteks perjudian, meskipun individu mungkin tahu tentang kerugian finansial yang ditimbulkan, banyak yang tidak dapat melepaskan diri dari kecanduan tersebut karena mekanisme coping yang tidak efektif.¹³ Oleh karena itu, kesadaran akan risiko saja tidak cukup; dibutuhkan upaya yang lebih mendalam untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendasari perilaku ini. Penting untuk menyadari bahwa meskipun kesadaran tentang risiko perjudian online sudah ada, faktor psikologis dan sosial yang mendalam tetap berperan dalam keputusan individu untuk terus terlibat dalam perilaku ini. Pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini dapat memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi perjudian online dan melindungi generasi muda dari risiko yang lebih besar di masa depan.

¹² Richard J. Rosenthal, "Inclusion of Pathological Gambling in DSM-III, Its Classification as a Disorder of Impulse Control, and the Role of Robert Custer," *International Gambling Studies* 20, no. 1 (2020): 151–170.

¹³ Amy Saltzman, "Why 'Forgive and Forget' Is Not Always the Wisest Path," *Mindful*, last modified April 12, 2023, accessed December 14, 2024, <https://www.mindful.org/why-forgive-and-forget-is-not-always-the-wisest-path/>.

Dalam tesis ini, saya berargumen bahwa kesadaran akan risiko yang terkait dengan perjudian online di Kapanewon Kalasan tidak hanya berfungsi sebagai pemahaman rasional terhadap bahaya finansial, tetapi juga sebagai bentuk pembebasan psikologis bagi individu yang terjebak dalam kecanduan tersebut. Munculnya kesadaran ini menunjukkan suatu proses pemulihan dan upaya untuk membangun kesadaran kritis dalam diri individu yang terdampak, sebagai bagian dari perlawanan terhadap perilaku yang merusak. Tesis ini juga menempatkan kajiannya pada dinamika kesadaran sosial dan psikologis, dengan melihat sejauh mana kesadaran akan risiko perjudian online memainkan peran penting dalam pembentukan pola pikir dan perilaku di kalangan masyarakat, serta bagaimana faktor sosial dan psikologis dapat membentuk warisan kecanduan yang menurun lintas generasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan, diantaranya:

1. Bagaimana perilaku judi online pada masyarakat Kapanewon Kalasan?
2. Bagaimana kesadaran risiko masyarakat Kapanewon Kalasan terhadap judi online?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kapanewon Kalasan untuk berjudi online?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat di Kapanewon Kalasan terkait kesadaran risiko dalam perjudian online. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai pola perilaku yang mendorong masyarakat setempat yang terlibat dalam perjudian online serta kesadaran akan risiko dan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran tentang risiko perjudian online berperan dalam perubahan perilaku masyarakat di Kapanewon Kalasan. Dalam konteks akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi teori mengenai perilaku perjudian di masyarakat maupun secara praktis dalam merumuskan strategi pencegahan atau intervensi yang lebih efektif.

D. Kajian Pustaka

Dalam proses penelusuran literatur, penulis mengidentifikasi sejumlah karya penelitian yang relevan dengan topik ini. Penelusuran menunjukkan bahwa perilaku sosial terkait judi online menjadi salah satu fokus utama, mencakup aktivitas ini memengaruhi interaksi sosial, pola hidup, dan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Selain itu, faktor-faktor pendorong seperti kemudahan akses, kebutuhan emosional, serta tekanan ekonomi turut memengaruhi perilaku seseorang dalam berjudi online. Upaya mitigasi juga banyak dibahas, meliputi peningkatan kesadaran akan

risiko dan langkah preventif untuk mengubah perilaku menuju kehidupan yang lebih sehat.

Penelitian mengenai perilaku sosial judi online menunjukkan berbagai konsekuensi pada individu maupun masyarakat. Adapun Studi Addiyansyah dan Rofi'ah menemukan bahwa kecanduan judi online di kalangan remaja Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dipicu oleh faktor ekonomi dan daya tarik keuntungan instan yang diberikan oleh platform judi online.¹⁴ Temuan ini menunjukkan bahwa remaja yang awalnya mencoba judi online karena kemenangan awal, akhirnya mengalami kecanduan yang berujung pada hutang, pengeluaran harian yang tidak terkendali, serta tekanan psikologis akibat kekalahan yang berulang.

Sementara itu, penelitian Abdullah dan Parasit menyoroti bagaimana perilaku judi berdampak pada keharmonisan keluarga di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton.¹⁵ Studi ini menemukan bahwa judi menyebabkan tekanan ekonomi, konflik dalam keluarga, serta melemahnya komunikasi antar anggota keluarga. Faktor sosial, tekanan hidup, dan pengaruh lingkungan berperan dalam mendorong individu untuk berjudi, yang pada akhirnya mengarah pada disfungsi keluarga dan terganggunya stabilitas rumah tangga. Dengan hal ini, pemahaman terhadap faktor-faktor pendorong menjadi krusial dalam merumuskan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi

¹⁴ Wahfidz Addiyansyah, "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor," *Manifesto Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 13–22.

¹⁵ Asran Abdullah and La Parasit, "Penyimpangan Sosial Perilaku Judi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton," *Jurnal Sosiologi Miabhari* 1, no. 1 (2023): 86–106.

dampak negatif judi online di masyarakat. Faradila dan Siagian menggunakan teori asosiasi diferensial untuk menjelaskan bahwa stres kerja dan pengaruh lingkungan sosial memainkan peran penting dalam mendorong individu, seperti pengemudi ojek online, terlibat dalam judi online.¹⁶ Tekanan ekonomi yang tinggi dan lingkungan yang permisif menciptakan situasi yang memfasilitasi perilaku tersebut. Di sisi lain, Studi La Ode Alimusa et al menunjukkan bahwa kelompok usia muda menghadapi penurunan prestasi akademik, gangguan emosional, dan risiko kecanduan akibat akses mudah ke platform judi online. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak mendalam yang dialami oleh kelompok rentan.

Selain memahami dampak dan faktor pendorongnya, wawasan tentang upaya mitigasi dan peningkatan kesadaran risiko terkait judi online sangatlah penting. Penelitian oleh Wood dan Williams menyoroti pentingnya edukasi tentang manajemen risiko keuangan, mengingat rendahnya pemahaman individu tentang dampak finansial yang mungkin terjadi.¹⁷ Parke et al. menggarisbawahi peran teknologi dalam membatasi akses ke platform judi online, seperti melalui fitur pengingat waktu atau pembatasan berdasarkan usia.¹⁸ Namun, dari sekian banyak analisis yang dilakukan, studi penelitian yang berusaha mengeksplorasi bagaimana masyarakat memahami dan

¹⁶ Alvina Faradila and Amrizal Siagian, "Perilaku Penyimpangan Sosial Dalam Praktik Perjudian Online Di Kalangan Pengemudi Ojek Online Kawasan Pamulang Tangerang Selatan.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024).

¹⁷ Robert T. Wood, Robert J. Williams, and Jonathan Parke, "The Relationship between Internet Gambling and Problem Gambling," in *Routledge International Handbook of Internet Gambling* (Routledge, 2012), 200–211.

¹⁸ Adrian Parke, Mark Griffiths, and Paul Irwing, "Personality Traits in Pathological Gambling: Sensation Seeking, Deferment of Gratification and Competitiveness as Risk Factors," *Addiction Research & Theory* 12, no. 3 (June 2004): 201–212.

merespons risiko perjudian online masih jarang dilakukan secara mendalam. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada faktor, dampak ekonomi atau aspek hukum dari perjudian online, sementara pemahaman tentang bagaimana kesadaran terhadap risiko perjudian memengaruhi perilaku masyarakat di tingkat lokal masih minim. Secara khusus, aspek seperti individu dan komunitas menilai risiko perjudian online dalam kaitannya dengan norma sosial, nilai-nilai budaya lokal, serta mekanisme adaptasi terhadap dampak negatifnya belum banyak dibahas.

Fenomena perjudian online di Kapanewon Kalasan menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama karena masyarakat tidak hanya berhadapan dengan risiko ekonomi, tetapi juga risiko sosial yang dapat memengaruhi hubungan antarindividu dalam komunitas. Hal ini semakin relevan untuk diteliti karena meskipun banyak masyarakat yang menyadari risiko yang ditimbulkan oleh perjudian online, keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut tetap tinggi. Beberapa faktor, seperti pengaruh teknologi, tekanan ekonomi, atau bahkan daya tarik keuntungan instan, dapat menjadi pendorong utama keterlibatan masyarakat meskipun mereka sadar akan bahaya yang mengintai. Di sisi lain, tingkat kesadaran terhadap risiko perjudian online juga memengaruhi sejauh mana perilaku perjudian masyarakat dapat berubah, baik ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang melengkapi keterbatasan studi sebelumnya, terutama dalam memahami konteks lokal masyarakat di Kapanewon Kalasan.

E. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penjelasan di atas, saya menggunakan pendekatan teori persepsi risiko dari Paul Slovic, yang berguna untuk memahami pola perilaku masyarakat memandang risiko berdasarkan pengalaman, emosi, dan pengetahuan mereka.¹⁹ Teori ini memberikan landasan konseptual untuk menganalisis persepsi risiko yang bersifat subjektif dapat memengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam perilaku tertentu, termasuk perilaku judi online. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari beberapa kajian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek regulasi atau dampak sosial ekonomi. Penelitian ini berupaya memahami pengalaman masyarakat Kapanewon Kalasan dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi persepsi risiko mereka terhadap perilaku judi online.

Pendekatan Paul Slovic menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak hanya ditentukan oleh fakta objektif atau probabilitas matematis, tetapi juga oleh emosi, pengalaman pribadi, dan pengaruh sosial budaya.²⁰ Dalam konteks judi online, risiko sering kali dipersepsikan melalui keterlibatan emosional, seperti euforia akibat kemenangan, harapan akan keberuntungan, serta ketakutan akan kerugian. Slovic mengembangkan konsep affect heuristic, yang menyoroti peran emosi dalam membentuk persepsi risiko.²¹ Dalam konteks judi online, emosi positif yang muncul akibat sensasi kemenangan dapat mengaburkan kesadaran individu terhadap potensi

¹⁹ Paul Slovic, "Perception of Risk," in *The Perception of Risk* (Routledge, 2016), 220–231.

²⁰ Ibid.

²¹ Paul Slovic et al., "The Affect Heuristic," *European journal of operational research* 177, no. 3 (2007): 1333–1352.

risiko, seperti kerugian finansial, kecanduan, dan dampak sosial lainnya. Sebaliknya, emosi negatif, seperti rasa malu atau stigma sosial, dapat menghambat individu dalam mengungkapkan pengalaman mereka. Hambatan ini berpotensi memperkuat siklus perilaku yang berulang, sehingga memperbesar risiko yang dihadapi. Hal ini, affect heuristic berperan sebagai konsep dasar yang menjelaskan bagaimana emosi memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan. Individu tidak selalu membuat keputusan berdasarkan evaluasi rasional terhadap risiko dan manfaat, tetapi sering kali dipengaruhi oleh respons emosional yang muncul secara intuitif.²² Misalnya, dalam kasus perjudian atau keputusan finansial, emosi positif yang ditimbulkan oleh pengalaman sebelumnya dapat mengarah pada persepsi risiko yang lebih rendah, sementara emosi negatif, seperti rasa takut atau malu, dapat menghambat refleksi kritis dan memperburuk pola keputusan yang tidak optimal.

Selanjutnya, pengembangan konsep ini memerlukan pemetaan variabel-variabel yang relevan, yang dapat dilakukan melalui eksplorasi pengalaman partisipan. Dengan pendekatan ini, teori yang dihasilkan tidak hanya menjelaskan mekanisme psikologis yang mendasari keputusan berbasis emosi, tetapi juga memberikan wawasan bagi perancangan intervensi atau kebijakan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari bias afektif dalam pengambilan keputusan.

Adapun teori diatas diperkuat oleh pandangan Mary Douglas tentang risiko sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma dan nilai budaya dalam

²² Paul Slovic and Daniel Västfjäll, "Affect, Moral Intuition, and Risk," *Psychological Inquiry* 21, no. 4 (November 30, 2010): 387–398.

masyarakat. Douglas menjelaskan bahwa persepsi risiko tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat individu berada.²³ Dalam masyarakat Kapanewon Kalasan, nilai-nilai agama dan tradisional memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi terhadap judi online. Namun, platform digital yang menawarkan akses mudah dan insentif menarik sering kali menciptakan konflik antara norma sosial dan daya tarik modernisasi, sehingga memperumit persepsi risiko dalam komunitas. Daniel Kahneman dan Amos Tversky melalui teori prospect turut memberikan perspektif bahwa individu sering kali tidak sepenuhnya rasional dalam mengambil keputusan terkait risiko.²⁴ Dalam konteks ini, mereka menemukan bahwa individu cenderung lebih fokus pada upaya untuk menghindari kerugian dibandingkan dengan mengejar keuntungan. Namun, dalam judi online, individu yang telah mengalami kerugian sering kali terus bermain dengan harapan memulihkan kerugian mereka, meskipun tindakan ini sebenarnya meningkatkan risiko kehilangan yang lebih besar.

Pola perilaku ini menunjukkan bahwa persepsi risiko dalam judi online sering kali terdistorsi oleh bias kognitif dan emosional, di mana individu cenderung terus bermain untuk memulihkan kerugian mereka, meskipun tindakan tersebut justru meningkatkan risiko kehilangan yang lebih besar. Kesadaran masyarakat terhadap risiko yang terkait dengan judi online, seperti yang ditunjukkan dalam konteks Kapanewon Kalasan, menjadi langkah awal bagi individu untuk memahami bahwa

²³ Mary Douglas, *Risk and Blame* (Routledge, 2013).

²⁴ Daniel Kahneman and Amos Tversky, "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk," in *World Scientific Handbook in Financial Economics Series*, by Leonard C MacLean and William T Ziemba, vol. 4 (World Scientific, 2013), 99–127.

dampak negatif yang mereka alami bukan sekadar permasalahan pribadi, melainkan bagian dari kompleksitas sosial, budaya, dan struktural yang lebih luas. Dengan demikian, distorsi persepsi risiko yang dipengaruhi oleh bias kognitif dan emosional tidak hanya berdampak pada keputusan individu, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam mengatasi fenomena judi online secara sistemik. Platform digital dalam konteks ini dapat dianggap sebagai ruang baru yang mempertemukan harapan dan risiko, sekaligus menciptakan tantangan terhadap norma sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, mengacu pada Paul Slovic, pemahaman terhadap risiko judi online seperti yang akan dianalisis dalam penelitian ini didasarkan pada kesadaran kritis yang muncul dalam masyarakat sebagai respons terhadap dinamika sosial dan emosional yang memengaruhi persepsi risiko mereka.

F. Metodologi Penelitian

Saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan pandangan John W. Creswell untuk mengeksplorasi kesadaran risiko pada perilaku judi online di masyarakat Kapanewon Kalasan.²⁵ Studi kasus dipilih karena pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap sebuah fenomena dalam konteks kehidupan nyata, di mana fokus penelitian diarahkan pada individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik judi online. Adapun menurut Creswell, pendekatan ini membantu memahami fenomena yang kompleks dengan menggunakan

²⁵ John W. Creswell, "Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed," *Pustaka Pelajar* (2012).

berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk menciptakan pemahaman yang kaya dan holistik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan studi kasus memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat menyadari dan memaknai risiko dari perilaku tersebut.

Pendekatan ini relevan karena judi online bukan hanya sekadar aktivitas, melainkan fenomena yang menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis individu yang terlibat. Studi kasus memungkinkan saya untuk menggali pengalaman hidup dari para informan yang terlibat atau terdampak, baik langsung maupun tidak langsung. Melalui pengalaman ini, saya berusaha memahami kesadaran risiko muncul, berkembang, dan dimaknai oleh subjek penelitian. Creswell juga menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya mengungkap fakta, tetapi juga menggali bagaimana manusia memahami pengalaman mereka dalam konteks sosial tertentu.²⁶

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam menjadi metode utama untuk mengungkap narasi personal dan perspektif individu mengenai risiko yang mereka sadari atau abaikan dalam perilaku judi online. Menurut Connelly dan Clandinin, manusia adalah makhluk yang menjalani kehidupan penuh cerita, dan narasi mereka merefleksikan bagaimana mereka memaknai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.²⁷ Oleh karena itu, wawancara tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan data, tetapi

²⁶ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016).

²⁷ F. Michael Connelly and D. Jean Clandinin, "Stories of Experience and Narrative Inquiry," *Educational Researcher* 19, no. 5 (June 1990): 2–14.

juga untuk memahami bagaimana individu mengartikulasikan pengalaman mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Observasi partisipatif juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih kaya tentang interaksi sosial dan budaya masyarakat Kalasan yang berhubungan dengan praktik judi online. Dengan terlibat langsung di lingkungan masyarakat, saya dapat mencatat pola-pola perilaku, kebiasaan, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi kesadaran risiko mereka. Dokumentasi, seperti catatan lapangan, foto, dan data sekunder dari media sosial, juga digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Penelitian ini berlangsung dari 12 hingga 30 November 2024, memberikan waktu yang cukup untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam. Selama periode tersebut, saya mendokumentasikan pengalaman dan perspektif individu mengenai bagaimana mereka memandang risiko dari perilaku judi online. Selain itu, saya menggunakan triangulasi untuk memastikan keabsahan data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan konsistensi dalam temuan penelitian.²⁸ Dengan pendekatan Creswell, saya juga memfokuskan analisis pada bagaimana individu memaknai risiko berdasarkan konteks sosial mereka. Menurut Creswell, analisis data dalam studi kasus melibatkan proses reduksi, penyajian, dan interpretasi, yang dilakukan secara berulang-ulang untuk

²⁸ Dedi Susanto and M. Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

menemukan tema-tema utama.²⁹ Dalam penelitian ini, saya mengembangkan tema-tema terkait kesadaran risiko, seperti faktor ekonomi, tekanan sosial, dan pengetahuan individu tentang dampak negatif judi online. Setiap tema dikaitkan dengan narasi dan pengalaman informan untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif.

Pendekatan ini memungkinkan saya tidak hanya memahami fenomena perilaku judi online secara permukaan, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam dari pengalaman subjek. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang bagaimana kesadaran risiko terbentuk dan berkembang dalam konteks sosial masyarakat Kalasan, serta menjadi bahan refleksi bagi upaya edukasi dan intervensi terkait dampak negatif judi online.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, saya akan memaparkan bagian-bagian penting dari setiap bab dalam penelitian. Bab satu adalah bagian pertama yang berisi pendahuluan dan terdiri dari beberapa poin pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang beberapa poin penting yang terkait dengan fenomena perjudian online yang semakin marak di Kapanewon Kalasan. Pembahasan meliputi kesadaran risiko perjudian online yang memengaruhi perilaku masyarakat, serta faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas tersebut. Selain itu, bab ini merumuskan masalah, tujuan, dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, serta menggunakan

²⁹ John W. Creswell, "Mapping the Developing Landscape of Mixed Methods Research," *SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research* 2, no. 0 (2010): 45–68.

metode penelitian studi kasus untuk memahami perilaku masyarakat yang terlibat dalam perjudian online.

Bab kedua, dalam penelitian ini menggambarkan perilaku judi online mulai dari karakteristik aktivitas perjudian online hingga motivasi perilaku masyarakat yang terlibat. Adapun beberapa poin penting yang dibahas dalam bab ini seperti: perilaku judi online, karakteristik serta motivasi judi online. Bagian ini penting untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perilaku judi online.

Bab ketiga menyajikan gambaran masyarakat di Kapanewon Kalasan yang terlibat dalam perjudian online. Dalam bab ini, pembahasan difokuskan pada dua poin utama, yaitu: gambaran lokasi penelitian serta perilaku judi online di Kapanewon Kalasan.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian serta analisis data yang berkaitan dengan dampak kesadaran risiko terhadap perilaku perjudian online di Kapanewon Kalasan. Dalam bab ini, saya berupaya mendiskusikan topik yang terkait makna kesadaran risiko, pengaruhnya terhadap pola perilaku perjudian masyarakat, serta kemungkinan strategi edukasi atau intervensi sosial untuk mengurangi dampak buruk dari perjudian online.

Terakhir, di bab lima, saya akan menyimpulkan hasil dari pembahasan yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi beberapa saran untuk penelitian selanjutnya guna menyempurnakan keterbatasan penelitian ini, termasuk rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian online.

BAB V

KESIMPULAN

Tesis ini mengungkapkan bahwa fenomena judi online di Kapanewon Kalasan, Sleman, memiliki dimensi yang kompleks dan saling berkaitan. Penelitian menemukan tiga tema utama yang saling menjelaskan satu sama lain, yaitu: perilaku judi online masyarakat, tingkat kesadaran risiko yang dimiliki, serta faktor-faktor pendorong keterlibatan mereka dalam praktik ini. Perilaku judi online yang tergambar dari enam informan penelitian (AS, BS, DE, FG, CD, dan EF) menunjukkan adanya pola keterlibatan yang serupa, yakni mudahnya akses ke situs judi daring membuat mereka terjerat dalam siklus kecanduan. Kerugian finansial justru mendorong mereka untuk terus berjudi dengan harapan dapat memulihkan kekalahan sebelumnya, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi dan psikologis mereka.

Dari sisi kesadaran, penelitian ini menegaskan bahwa sebagian besar informan sebenarnya memahami risiko judi online, baik kerugian finansial, dampak psikologis berupa stres dan kecemasan, maupun konsekuensi sosial yang merusak relasi keluarga. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku karena dihadapkan pada godaan keuntungan instan, tekanan teman sebaya, serta lemahnya kontrol diri. Kesadaran risiko lebih banyak berfungsi sebagai pengetahuan pasif ketimbang menjadi pertimbangan aktif dalam menghentikan praktik perjudian.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa faktor pendorong keterlibatan masyarakat dalam judi online meliputi desakan ekonomi, kebutuhan hiburan sekaligus pelarian dari masalah hidup, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang

permisif. Dorongan ini semakin diperkuat oleh rendahnya literasi digital yang membuat masyarakat sulit memahami modus operandi situs judi online, serta lemahnya regulasi dan pengawasan sehingga akses ke perjudian daring tetap terbuka lebar. Dalam banyak kasus, individu berusaha berhenti atau mencari dukungan keluarga, namun usaha tersebut kerap terhambat oleh keterbatasan pemahaman dan minimnya dukungan yang konsisten.

Sebagai kesimpulan, saya menegaskan kembali bahwa fenomena judi online di Kapanewon Kalasan, Sleman, mencerminkan interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Meskipun para informan memiliki kesadaran akan risiko finansial, psikologis, dan sosial yang ditimbulkan, kesadaran itu belum cukup kuat untuk menghentikan keterlibatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tetap menjadi fenomena yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Kalasan dan merepresentasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan tentang risiko dengan realitas perilaku yang terjadi di lapangan.

SARAN

Meskipun penting untuk memahami apa yang dialami oleh individu yang terjebak dalam perjudian online, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengeksplorasi mengapa mereka, meskipun menyadari dampak negatifnya, terus terjebak dalam perilaku ini. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendorong individu untuk tetap berjudi, meskipun mereka mengetahui risikonya. Penelitian ini sangat penting untuk

memahami pengalaman mereka yang berada dalam kecanduan ini, terutama bagaimana mereka menghadapinya dan alasan mereka tidak mengambil langkah untuk keluar dari situasi tersebut. Studi lebih lanjut bisa membuka jalan untuk strategi yang lebih efektif dalam membantu mereka mengatasi kecanduan judi online dan mengurangi dampak negatifnya pada kehidupan mereka .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asran, and La Parasit. "Penyimpangan Sosial Perilaku Judi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton." *Jurnal Sosiologi Miabhari* 1, no. 1 (2023): 86–106.
- Abdullah, Suparman. "Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas." *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* (2013): 15–21.
- Addiyansyah, Wahfidz. "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor." *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 13–22.
- Auer, Michael, and Mark D. Griffiths. "Reasons for Gambling and Problem Gambling Among Norwegian Horse Bettors: A Real-World Study Utilizing Combining Survey Data and Behavioral Player Data." *International Journal of Mental Health and Addiction* 21, no. 2 (April 2023): 740–755.
- Barton, K. R., Y. Yazdani, N. Ayer, S. Kalvapalle, S. Brown, J. Stapleton, D. G. Brown, and K. A. Harrigan. "The Effect of Losses Disguised as Wins and Near Misses in Electronic Gaming Machines: A Systematic Review." *Journal of Gambling Studies* 33, no. 4 (December 2017): 1241–1260.
- Connelly, F. Michael, and D. Jean Clandinin. "Stories of Experience and Narrative Inquiry." *Educational Researcher* 19, no. 5 (June 1990): 2–14.
- Cresweel, John W. "Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed." *Pustaka Pelajar* (2012).
- Creswell, John W. "Mapping the Developing Landscape of Mixed Methods Research." *SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research* 2, no. 0 (2010): 45–68. 2
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications, 2016.
- Delfabbro, Paul, and Daniel King. "The Evolution of Young Gambling Studies: Digital Convergence of Gaming, Gambling and Cryptocurrency Technologies." *International Gambling Studies* 23, no. 3 (September 2, 2023): 491–504.
- Douglas, Mary. *Risk and Blame*. Routledge, 2013.

- Faradila, Alvina, and Amrizal Siagian. "Perilaku Penyimpangan Sosial Dalam Praktik Perjudian Online Di Kalangan Pengemudi Ojek Online Kawasan Pamulang Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024).
- Haikal, Muhammad. "Literasi Finansial Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online Di Kalangan Mahasiswa." *Chatra: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2024): 1–9.
- Igomu, Apolos, Andi Mulyono, and Alice Ance Bonggoibo. "Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks That Drain Fortunes and Futures: Judi Online: Permainan Menggiurkan Dengan Risiko Yang Menguras Harta Dan Masa Depan." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2024): 41–60.
- Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk." In *World Scientific Handbook in Financial Economics Series*, by Leonard C MacLean and William T Ziemba, 4:99–127. WORLD SCIENTIFIC, 2013.
- Khatimah, Andi Weyana Nurul, and Muhammad Syukur. "Kesalahan Berpikir Dalam Praktik Judi Online: Perspektif Filsafat Ilmu Terhadap Rasionalitas Dan Pengambilan Keputusan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1749–1761.
- Komarudin, Asep, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus AT Napitupulu, Bintang Wicaksono Ajie, Ajeng Gandini Kamilah, Antyo Rentjoko, and Lisensi Hak Cipta. "Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia" (n.d.).
- Labrecque, Lauren I, Anjala S Krishen, and Stephan Grzeskowiak. "Exploring Social Motivations for Brand Loyalty: Conformity versus Escapism." *Journal of Brand Management* 18, no. 7 (May 2011): 457–472.
- Langer, Ellen J. "The Illusion of Control." *Journal of personality and social psychology* 32, no. 2 (1975): 311.
- Liputan6.com. "2,7 Juta Orang Indonesia Main Judi Online, Mayoritas Pelajar dan Ibu Rumah Tangga." *liputan6.com*. Last modified September 25, 2023. Accessed December 13, 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-mayoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>.

- Lubis, Fidyah Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2655–2663.
- Maghfiroh, Rahma Ulfa. "Analisis Dampak Perjudian Online Pada Pengelolaan Keuangan Pribadi Di Kalangan Pemuda Kabupaten Mojokerto Daerah Gebangmalang." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 11–20.
- Marjianto, Marjianto, Ilda Hayati, and Dina Hajjah Ristianti. "Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)." PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024.
- Mathorri, Anjas. "Kontrol Diri Remaja Dalam Mengurangi Permainan Judi Online Di Kota Bengkulu." PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Mustaqim, Arif Hudal, Virdawati Virdawati, Ika Ratna Sari, Wulan Nur Hidayah, Ahmad Irfansyah, Siska Oktid Widiani, Ali Rahmat Rivaldo, Adesa Chairunnisa, and Devi Sela Eka Selvia. "Sosialisasi Meningkatkan Literasi Masyarakat Desa Pangkal Mas Mulya Dalam Menghadapi Dampak Negatif Judi Dan Pinjaman Online Di Era Digital." *ANDASIH Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 64–71.
- Ningsih, Susiyati, Lailatul Fariyah, and Benny Prasetya. "Perilaku Dan Motivasi Anak Angkringan Dalam Judi Online Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2025): 1–15.
- Parke, Adrian, Mark Griffiths, and Paul Irwing. "Personality Traits in Pathological Gambling: Sensation Seeking, Deferment of Gratification and Competitiveness as Risk Factors." *Addiction Research & Theory* 12, no. 3 (June 2004): 201–212.
- Permana, R. Addy Ivanka Satya. "Tuhan Dan Gambling." *Jurnal Pelayanan Kaum Muda* 1, no. 2 (2023): 139–155.
- PPATK. "PPATK | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan." Last modified July 26, 2024. Accessed December 13, 2024. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>.
- PRATIWI, DWI YOLANDA. "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Governance Di Kelurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa

Yogyakarta).” PhD Thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD", 2022.

Quaglieri, Alessandro, Alessandra Pizzo, Clarissa Cricenti, Ginevra Tagliaferri, Francesca Valeria Frisari, Jessica Burrai, Emanuela Mari, Giulia Lausi, Anna Maria Giannini, and Pierpaolo Zivi. “Gambling and Virtual Reality: Unraveling the Illusion of near-Misses Effect.” *Frontiers in Psychiatry* 15 (2024): 1322631.

Rahmawati, Amalia, and Nursida Arif. “Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Lingkungan Permukiman Di Kapanewon Depok.” *Majalah Geografi Indonesia* 37, no. 2 (2023): 114–123.

Reid, R. L. “The Psychology of the near Miss.” *Journal of Gambling Behavior* 2, no. 1 (1986): 32–39.

Rosadi, Ilham Aziz, and Ferri Wicaksono. “Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Di Kantor Kapanewon Kalasan Melalui Pengembangan Media Digital.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 8, no. 1 (2022): 35–45.

Rosenthal, Richard J. “Inclusion of Pathological Gambling in DSM-III, Its Classification as a Disorder of Impulse Control, and the Role of Robert Custer.” *International Gambling Studies* 20, no. 1 (2020): 151–170.

RUS. “Observasi Terkait Judi Online,” Oktober 2024.

Saefullah, Encep, Muflihah Muflihah, Bambang Dwi Suseno, Gatot Hartoko, April Laksana, and Alhane Wahdaliansyah. “Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi Online Dan Pinjaman Online.” *I-Com: Indonesian Community Journal* 4, no. 3 (2024): 2000–2010.

Sahri, Mustofa, Khijatus Safira, Veronica Harjuani Ifada, Mohammad Hafiza, and Abdurrohman Ibnu Bafadhal. “Peningkatan Kesadaran Remaja Terhadap Risiko Judi Dan Pinjaman Online Melalui Sosialisasi Manajemen Keuangan Di Padukuhan Tekik, Desa Ngloro, Kabupaten Gunungkidul.” *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024): 91–96.

Salma, Zumira. “Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Memberantas Judi Pada Pacuan Kuda Di Belang Bebangka Aceh Tengah.” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Saltzman, Amy. “Why ‘Forgive and Forget’ Is Not Always the Wisest Path.” *Mindful*. Last modified April 12, 2023.

- S.H, Renata Christha Auli. “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online | Klinik Hukumonline.” Last modified January 23, 2024.
- . “Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP | Klinik Hukumonline.” Last modified December 13, 2023.
- Slovic, Paul. “Perception of Risk.” In *The Perception of Risk*, 220–231. Routledge, 2016.
- Slovic, Paul, Melissa L. Finucane, Ellen Peters, and Donald G. MacGregor. “The Affect Heuristic.” *European journal of operational research* 177, no. 3 (2007): 1333–1352.
- Slovic, Paul, and Daniel Västfjäll. “Affect, Moral Intuition, and Risk.” *Psychological Inquiry* 21, no. 4 (November 30, 2010): 387–398.
- Sugiarto, Danu, Antiq Kusthon Tiniyyah, and Sulistyorini Sulistyorini. “Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Ora Aji Sebagai Langkah Pencegahan Perilaku Klitih.” *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 6, no. 3 (2023): 167–171.
- Susanto, Dedi, and M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Thomas, Anna, Susan Moore, Michael Kyrios, Glen Bates, Denise Meredyth, and Glenn Jessop. “Problem Gambling Vulnerability: The Interaction between Access, Individual Cognitions and Group Beliefs/Preferences.” *Melbourne: Swinburne University of Technology* (2010).
- Throuvala, Melina A., Mark D. Griffiths, Mike Rennoldson, and Daria J. Kuss. “Policy Recommendations for Preventing Problematic Internet Use in Schools: A Qualitative Study of Parental Perspectives.” *International journal of environmental research and public health* 18, no. 9 (2021): 4522.
- Widiastuti, Rahma Ari. “Revitalisasi Dan Perubahan Fungsi Sastra Lisan Dalam Komunitas Srandul Suketeki.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 33.
- Wijaya, Ferdian Atma. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 319–329.

- Wilujeng, Sri Rahayu, and Sukarni Suryaningsih. "Literasi Bencana Bagi Masyarakat Kadisoka Purwomartani, Kalasan, Sleman." *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 218–223.
- Wood, Robert T., Robert J. Williams, and Jonathan Parke. "The Relationship between Internet Gambling and Problem Gambling." In *Routledge International Handbook of Internet Gambling*, 200–211. Routledge, 2012.
- Zeihner, Cindy Lee. "The Fantasy Is the Most Real Thing: Exploring Desire in the 21st Century: Zizek and Ideology." (2014).
- Zhang, Ke, Jason D. Rights, Xiaolei Deng, Tilman Lesch, and Luke Clark. "Within-Session Chasing of Losses and Wins in an Online eCasino." *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024): 20353.
- "Beranda." *Kapanewon Kalasan*. Accessed February 9, 2025. <https://kalasan.slemankab.go.id/>.

